

No. : 1/Perda/DPRD/'74.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

menetapkan Peraturan Daerah Sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten sukoharjo tentang meng-
ubah untuk pertama kali " PERATURAN
Pemeriksaan KERETA DAN GEROBAG
KABUPATEN SUKOHARJO ".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pemer-
iksaan kereta-kereta dan gerobag-gerobag umum
tanggal 16 Nopember 1954 diundangkan pada tanggal 27
Pebruari 1956 dimuat dalam Tambahan Lembaran
propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 Seri C
Nr. 14 diubah sebagai berikut :

- A. Dalam pasal 4, besarnya uang diubah dari Rp. 2,-
menjadi Rp. 250,- dan Rp. 1,- menjadi Rp. 150,-
hingga berbunyi sebagai berikut :
" Buat pemeriksaan sebuah kendaraan dikenakan pembayaran
untuk Kabupaten Sukoharjo buat pertama kalinya Rp.
250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ".
" Buat tiap-tiap pemeriksaan berkala berikutnya
besarnya pembayaran Rp. 150,- (seratus lima puluh
rupiah) ".
B. Dalam pasal 7 diubah sebagai berikut :
kata-kata " denda setinggi-tingginya Rp. 100,-
(seratus rupiah) " dibaca " denda setinggi-tinggi-
nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Sukoharjo, 30 April 1974

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua,

Cap. t.t.d.

Cap.

t.t.d.

(S. BUDIKUSUMO, BA).

(S O F W A N).

Diundangkan Pada : Tgl. 20 Agustus 1974
Sekretaris Daerah

Cap. t.t.d.

(S. HADIMOELYO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dng. Srt. kep.
tgl. 10 Agustus 1974 No. Huk. G. 58/5/14

SEKRETARIS DAERAH

B / Kepala Biro Hukum,

Cap. t.t.d.

(NAWAWI S.H.)

--oo0oo--